



PUTUSAN

Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Farid Efendi als Kentus Bin Sugianto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40/13 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gersikan 6/20 Rt 004 Rw 001 Kel. Pacar Keling
Kec. Tambak Sari Kota Surabaya. dan bertempat tinggal di Kos yang beralamat Ambengan Batu Gg 3
Rt 003 Rw 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Farid Efendi als Kentus Bin Sugianto ditahan dalam tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Endang suprawati SH MH & Rindra Mutfianto SH Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Jaka Samudra Indonesia beralmat di perumahan Golden East Nort Boulevard Blok A.36

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa/Kel. Dahanrejo, Kec. Kebomas Kabupaten Gresik berdasarkan penetapan tertanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair selama 5 (lima) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus palstik klip kosong
 - 2 (dua) skrop sedotan dalam dompet plastik warna hitam dan
 - Sebuah timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan sedang
 - Sebuah HP VIVO beserta Simcard dengan nomor 088991687548 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 4 November 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya untuk Terdakwa dengan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



alasan terdakwa telah mengakui kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap kepada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan Pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

---- Bahwa ia terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2024, bertempat di dalam kamar kos di Jl. Ambengan Batu Gg.3 RT 003 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH. (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Gersikan Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Kota Surabaya sehingga petugas kemudian melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wib, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) datang ke kamar kos terdakwa di Jl. Ambengan Batu Gg.3 RT 003 RW 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu akan menimbang sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan dalam dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna hitam, sebuah timbangan elektrik dan sebuah HP merk VIVO beserta simcard dengan nomor 088991687548 dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO.

- Bahwa terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO mengaku sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAT (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. Pertama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa membeli sebanyak 5 gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 5 gram dengan cara bertemu langsung di depan warung bakso di daerah Sukolilo Kab. Bangkalan Madura. Setelah bertemu dengan Sdr. MAT (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menerima sabu yang dipesan.

- Bahwa oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa poket dan dijual kembali dalam porsi kecil sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04753/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14506/2024/NNF s/d 14511/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,750 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH. (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu di daerah Gersikan Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Kota Surabaya sehingga petugas kemudian melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wib, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) datang ke kamar kos terdakwa di Jl. Ambengan Batu Gg.3 RT 003 RW 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan dalam dompet kecil warna hitam ada dihadapan terdakwa, sebuah timbangan elektrik dan sebuah HP merk VIVO beserta simcard dengan nomor 088991687548 dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau dinas kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 04753/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan :
Nomor : 14506/2024/NNF s/d 14511/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,750 gram, tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotik

- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jatim guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AMUJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas Diresnarkoba Polda Jatim dan saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkotika di daerah Gersikan 6/20 Rt 004 Rw 001 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya.
 - Bahwa kemudian saksi AMUJI dan saksi GITA SUWARSONO, S.H di bawah pimpinan AKP EVAN ANDRIAS, S.E. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang masuk ke dalam Kos yang beralamat Ambengan Batu Gg 3 Rt 003 Rw 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya.
 - Bahwa saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, S.H di bawah pimpinan AKP EVAN ANDRIAS, S.E. memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO tersebut berada di dalam Kos yang beralamat Ambengan Batu Gg 3 Rt 003 Rw 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya setelah itu saksi melihat langsung terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO saat itu sedang menimbang sabu sehingga saksi kemudian melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian AMUJI memeganggi pelaku tersebut dan GITA SUWARSONO, S.H mengeledah pakaian/badan dan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti pada terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO 6 (enam) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam ada di hadapan terdakwa, 1

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Vivo berserta nomor simcard 088991687548 pada waktu itu dalam penguasaan tangan terdakwa sebagai alat komunikasi jual beli sabu.

- Bahwa selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. GITA SUWARSONO, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah petugas Diresnarkoba Polda Jatim dan saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari masyarakat menyampaikan bahwa ada seseorang belum diketahui namanya namun diberitahu ciri – cirinya sering melakukan tindak pidana penyalahgunaan / peredaran narkoba di daerah Gersikan 6/20 Rt 004 Rw 001 Kel. Pacar Keling Kec. Tambak Sari Kota Surabaya.
- Bahwa kemudian saksi AMUJI dan saksi GITA SUWARSONO, S.H di bawah pimpinan AKP EVAN ANDRIAS, S.E. melihat seseorang yang mirip dengan ciri-ciri pelaku yang masuk ke dalam Kos yang beralamat Ambengan Batu Gg 3 Rt 003 Rw 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya.
- Bahwa saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, S.H di bawah pimpinan AKP EVAN ANDRIAS, S.E. memutuskan untuk mendatangi tempat tinggal terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO tersebut berada di dalam Kos yang beralamat Ambengan Batu Gg 3 Rt 003 Rw 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya setelah itu saksi melihat langsung terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO saat itu sedang menimbang sabu sehingga saksi kemudian melakukan penggeledahan sambil menunjukan surat tugas kemudian AMUJI memegangngi pelaku tersebut dan GITA SUWARSONO, S.H mengeledah pakaian/badan dan rumah atau tempat tertutup lainnya ditemukan barang bukti pada terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO 6 (enam) bungkus plastik klip di duga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam ada di hadapan terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Vivo berserta nomor simcard 088991687548 pada waktu itu dalam penguasaan tangan terdakwa sebagai alat komunikasi jual beli sabu.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas kemudian pelaku berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Narkoba Polda Jatim guna penyidikan lebih lanjut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. BUDIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin sekitar pukul 13.30 Wib saat saksi sedang lewat di jalan depan kosan terdakwa, saksi dipanggil petugas yang berpakaian preman dan mengenalkan diri dari Ditresnarkoba Polda Jatim kemudian saksi di suruh menyaksikan pengeledahan badan / pakaian rumah atau tempat tertutup atas terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO.

- Bahwa selanjutnya petugas menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam ada di hadapan terdakwa, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Vivo berserta nomor simcard 088991687548 pada waktu itu dalam penguasaan tangan terdakwa sebagai alat komunikasi jual beli sabu.

- Bahwa selanjutnya Polisi membawa Terdakwa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli 5 (lima) bungkus plastik klip narkotika jenis sabu dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Sdr. MAT (DPO). Mereka janji bertemu di depan warung bakso di daerah Sukolilo Kab. Bangkalan Madura. Setelah mendapatkan narkotika jenis sabu, terdakwa pulang ke tempat kosnya. Narkotika jenis sabu disimpan dalam dompet kecil warna hitam, lalu dimasukkan dalam saku celana.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 13.30 Wib saat terdakwa berada di dalam kamar kosnya di Jl. Ambengan Batu Gg. 3 RT 003 RW 004 Kel. Tambaksari Kec. Tambaksari Kota Surabaya sedang menimbang sabu, datang saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian dan rumah/tempat tertutup lainnya terhadap saya ditemukan barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip di duga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan di dalam dompet kecil warna hitam ada di hadapan saya, 1 (satu) unit timbangan elektrik dan 1 (satu) unit HP merk Vivo berserta nomor simcard 088991687548 pada waktu itu dalam penguasaan tangan saya sebagai alat komunikasi jual beli sabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi oleh Polisi dan saya mengaku bahwa Sabu yang ditemukan dari terdakwa itu milik terdakwa, "SABU TERSEBUT TERDAKWA MEMBELI BARANG SABU PADA TANGGAL 16 JUNI 2024 DARI MAT DENGAN CARA BERTEMU LANGSUNG DEPAN WARUNG BASO DAERAH SUKOLILO KAB. BANGKALAN MADURA"
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim dan dilakukan pemeriksaan
- Bahwa terdakwa menerima Sabu dari MAT sudah 2 kali ini, yang pertama pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sebanyak 5 gram, dan kedua pada hari minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 5 gram dengan cara bertemu langsung di depan warung Baso daerah Sukolilo Kab. Bangkalan Madura.
- Keuntungan / upah terdakwa menjual barang sabu pergramnya sebanyak Rp 200.000,
- Bahwa beberapa plastik klip kosong tersebut adalah untuk menyisikan barang sabu untuk di pecah menjadi beberapa poket untuk terdakwa jual Kembali dalam porsi kecil
- Bahwa Terdakwa FARID EFENDI Als KENTUS Bin SUGIANTO dalam melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai izin dari Pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram
2. 31 (tiga puluh satu) bungkus palstik klip kosong
3. 2 (dua) skrop sedotan dalam dompet plastik warna hitam dan
4. Sebuah timbangan elektrik
5. Sebuah HP VIVO beserta Simcard dengan nomor 088991687548.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2024, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH. (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di daerah Gersikan Kel. Pacarkeling Kec. Tambaksari Kota Surabaya sehingga petugas kemudian melakukan observasi dan penyelidikan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 13.30 wib, saksi AMUJI dan GITA SUWARSONO, SH (petugas Ditresnarkoba Polda Jatim) datang ke kamar kos terdakwa di Jl. Ambengan Batu Gg.3 RT 003 RW 004 Kel. Tambak Sari Kec. Tambak Sari Kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu akan menimbang sabu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan atas diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan dalam dompet kecil warna hitam, sebuah timbangan elektrik dan sebuah HP merk VIVO beserta simcard dengan nomor 088991687548 dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO. Bahwa terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO mengaku sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAT (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. Pertama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa membeli sebanyak 5 gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 5 gram dengan cara bertemu langsung di depan warung bakso di daerah Sukolilo Kab. Bangkalan Madura. Setelah bertemu dengan Sdr. MAT (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menerima sabu yang dipesan.
- Bahwa oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa poket dan dijual kembali dalam porsi kecil sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram.
- Fakta ini diperkuat oleh Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04753/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14506/2024/NNF s/d 14511/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisi kristal warna putih

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto + 4,750 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum (natuurlijke persoon) yang identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan dan mendudukkan orang sebagai terdakwa dan atas pertanyaan Majelis tentang Identitasnya orang yang didudukkan sebagai terdakwa tersebut telah memberikan keterangan tentang Identitasnya dan Identitas yang diterangkan tersebut adalah FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO bersesuaian satu dengan lainnya sebagai mana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum sehingga tidak terdapat atau tidak terjadi tentang kesalahan tentang orang (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke- 61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku atau perbuatan diatas disebutkan adalah perbuatan yang bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum dilakukan oleh pelaku/terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya persesuaian Keterangan saksi saksi, Keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yaitu bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram, 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong, 2 (dua) skrop terbuat dari sedotan ditemukan dalam dompet kecil warna hitam, sebuah timbangan elektrik dan sebuah HP merk VIVO beserta simcard dengan nomor 088991687548 dan barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO. Bahwa terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO mengaku sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. MAT (DPO) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per gram. Pertama pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 terdakwa membeli sebanyak 5 gram dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2024 sebanyak 5 gram dengan cara bertemu langsung di depan warung bakso di daerah Sukolilo Kab. Bangkalan Madura. Setelah bertemu dengan Sdr. MAT (DPO), terdakwa memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan menerima sabu yang dipesan.

Menimbang, Bahwa oleh terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO narkoba jenis sabu tersebut dibagi menjadi beberapa poket dan dijual kembali dalam porsi kecil sehingga terdakwa mendapat untung sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per gram;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab: 04753/NNF/2024 tanggal 24 Juni 2024, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor : 14506/2024/NNF s/d 14511/2024/NNF berupa 6 (enam) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 4,750 gram, tersebut diatas adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I (satu) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut di atas maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau tidak berwenang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang terkandung dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda, maka Terdakwa dipertanggung jawabkan atas perbuatan tersebut serta dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan dalam uraian keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

- 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram
- 31 (tiga puluh satu) bungkus plastik klip kosong
- 2 (dua) skrop sedotan dalam dompet plastik warna hitam dan
- Sebuah timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan sedang
- Sebuah HP VIVO beserta Simcard dengan nomor 088991687548

karena barang bukti tersebut digunakan untuk alat kejahatan Narkotika, sehingga terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa FARID EFENDI als. KENTUS BIN SUGIANTO tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 4,750 gram
 - 31 (tiga puluh satu) bungkus palstik klip kosong
 - 2 (dua) skrop sedotan dalam dompet plastik warna hitam dan
 - Sebuah timbangan elektrik dirampas untuk dimusnahkan sedang
 - Sebuah HP VIVO beserta Simcard dengan nomor 088991687548Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh kami, Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. , Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Nining Dwi Ariany, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H. Ferdinand Marcus Leander, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1792/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)